BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi terntentu. Simpanan uang (*tabungan*) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank.

Ketika menabung dibank, biasanya nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti Buku Tabungan, Kartu ATM, Layanan Internet & Mobile Banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.[1]

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[2] Tujuan menabung dibank adalah:

a. Nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank.

[1] https://www.etalasebisnis.com di Akses pada 15 Juni 2018, Pukul 19.23
[2] Ismail, AKUNTASI BANK, *Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2010).

b. Nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan, misalnya adanya mesin ATM yang tersebar dimana-mana, adanya ATM bersama yang memudahkan nasabah untuk menarik tabungannya di mesin ATM bank lain.

c. Untuk penghematan, supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja.[3]

Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa, tabungan adalah simpanan berdasarakan *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[4]

Tabungan dalam Ekonomi Islam merupakan prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah swt sangan mengutuk perbuatan *Israf* (pemborosan) dan *Tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi menabung adalah nilai moral hidup sederhana dan keutamaan tidak fakir, serta dengan adanya tabungan akan

---

[3] Ismail, AKUNTASI BANK, *Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2010) h.48

[4] Ida Febria Ningrum, Impelementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Gresik, (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Sunan Ampel, 2018).

mendorong umat muslim untuk sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada.[5]

Beberapa alat penarikan tabungan :

a. Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. Informai yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut.

c. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Dalam dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan, karena Kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan.

---

[5] AKUNTASI BANK, *Teori dan Aplikasi dalam Rupiah...h.20*

d. Sarana Lainnya

Sarana lain yang disediakan oleh bank misalnya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupaun ke bank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah dikenal dan loyal. Dalam perkembangannya bank dapat menghimpun dana murah melalui penghimpun tabungan.[6]

2. Akad Tabungan dalam Perbankan Syariah

a. Akad *Wadi'ah*

Al-Wadai' adalah bentuk jamak dari kata *Al-Wadi'ah* (titipan) secara bahasa berasal dari kata Al-Wada' yang bermakna menetap.

Adapun secara istilah *Al-Wadi'ah* adalah usaha untuk menjaga dan menyimpan harta milik orang lain tanpa adanya kompensasi atau imbalan apapun atas jasa penyimpanan tersebut.[7]

Wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. *Wadi'ah* berarti memberikan, makna yang kedua *al-*

---

[6] Ismail, AKUNTASI BANK, *Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2010)
[7] Khalid bin Ali Al-Mu'ashirah, *Buku Pintar Muamalah (Aktual & Mudah)*, (Klaten: Wafa Press, 2012) h. 177

wadi'ah dalam segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata "aku menerima harta tersebut darinya"[8]

Akad *Wadi'ah* ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk di pelihara. Dalam bahasa Indonesia disebut *"titipan"*. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang yang bersifat tolong-menolong anatara sesama manusia.[9]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* ialah titipan dari satu pihak kepihak lainnya, baik dalam bentuk badan hukum yang harus dijaga serta dikembalikan kapan saja sesuai dengan keinginan pemilik.

b. Akad *Mudharabah*[10]

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb,* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu,* berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama:

---

[8] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
[9] M. Ali Hasan, BERBAGAI MACAM TRANSAKSI dalam ISLAM, Fiqh Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
[10] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja wali Pers, 2014) h. 135

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta.[11]

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan dana dan pihak kedua *(mudharib)* bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka jika rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.[12]

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu :

- Pemilik barang yang menyerahkan barang barang yang menyerahkannya;

[11] Wiroso, Penghimpun Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).
[12] Penghimpun Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah, h... 33

- Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- *Aqad Mudharabah*, dilakukan oleh *pemilik* dengan pengelola barang;
- *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- Keuntungan.[13]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Akad *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak yang satu sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

3. Jenis-jenis Tabungan Perbankan Syariah

a. Tabungan Bagi Hasil *(Mudharabah)*

Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil sebagai imbal balik pada nasabah atas kesediaanya menabung di bank syariah. Pola bagi hasil adalah pola kerja sama antara nasabah dan bank seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nasabah berperan sebagai mitra usaha yang menyediakan dana bagi bank untuk melakukan usahanya. Dana yang didapat oleh bank kemudian akan disalurkan lagi ke konsumen yang

[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2014) h. 139

membutuhkan pembiayaa. Pembiayaan itu akan mendatangkan keuntungan bagi pihak bank.

Oleh karena Anda berperan sebagai pemodal, maka Anda juga berhak atas hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh bank syariah. Setiap bulan, bank akan menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya dari perputaran dana nasabah.

Selanjutnya, kepadaa nasabah akan diberikan bagi hasil sejumlah keuntungan bank dari dana Anda dikali persentase tertentu *(nisbah)* sesuai dengan perjanjian pada saat nasabah membuka rekening di bank syariah tersebut.

b. Tabungan Titipan *(Wadi'ah)*

Dengan skema *wadi'ah*, nasabah berperan sebagai penitip dana dan bank berperan sebagai penerima titipan dana. Oleh karena sifatnya titipan dan bukan kerja sama usaha, maka bank tidak akan menjanjikan persentase keuntungannya kepada nasabah. Namun, untuk menarik minat nasabah, bank dapat saja memberikan bonus kepada nasabah, tetapi jumlahnya tidak ditentukan besarnya maupun persentasenya.

Beberapa bank, terutama bank perkreditan rakyat syariah, menggunakan skema titipan ini sebagai produk tabungan. Sementara itu, bank syariah pada umumnya hanya menggunakan skema *wadi'ah* ini untuk produk giro saja, tidak untuk tabungan.

c. Tabungan Haji

Ini adalah produk tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. Tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji.

Tabungan ini damksudkan untuk membantu nasabah mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH) dan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara *on-line*.

Jika waktu pendaftran haji sudah dibuka, bank akan mendaftarkan nasabahnya sebagai calon jamaah haji hingga mendapatkan kepastian untuk berangkat pada musim haji berikutnya.

Kelebihan lain dari tabungan haji ini adalah, bank juga dapat memberikan dana talangan pada nasabah yang ingin naik haji tahun itu tetapi masih memiliki kendala arus kas. Tentu dengan memastikan terlebih dahulu bahwa ia mampu untuk melunasi biaya ONH-nya sebelum berangkat.[14]

4. Landasan Hukum

a. QS. Al-Furqon [25]:67

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

[14] Ahmad Gozali, HALAL, BERKAH, BERTAMBAH, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah, (Jakarta: PT.Elex Media Koputindo Kelompok Gramedia, 2004).

Artinya : *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

b. QS. Al-Hasyr [59]:18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

B. Kurban

1. Pengertian Kurban[15]

[15] Kartini, *Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam*, (skripsi fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah, 2015)

Kurban menurut bahasa artinya dekat atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah syara' ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, pada hari Adha, (tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah). Dilakukan setiap tahun Hijriah, dimulai sejak terbitnya matahari tanggal 10 Dzul-Hijjah.

Hewan kurban berasal dari kata *al-udhhiyah* dan *adh-dhahiyah*, kata sebutan bagi setiap yang disembelih berupa unta, sapi, kerbau, dan kambing pada hari kurban, dan hari-hari tasyrik, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kurban berarti segala sesuatu yang mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya baik berupa sembelihan atau yang lainnya.

Kurban adalah suatu amalan yang disyariatkan Islam pada tahun kedua Hijriah berdasrkan dalil Al-qur'an, hadits, dan ijma'.

Udhiyyah pada asalnya bermakna "waktu dhuha", yaitu waktu antara jam 07.00 hingga menjelang istiwa, kira-kira jam 12.00, kemudian dijadikan nama sebagai nama bagi sembelihan kurban yang pelaksanaannya dilakukan dan

dianjurkan pada waktu dhuha, yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Kurban artinya dekat, dalam istilah syara' artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridhoan Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula.

Udhiyyah ialah binatang yang disembelih baik unta, sapi, kerbau, atau kambing karena menghampirkan diri kepada Allah pada waktu yang akan diterangkan kemudian.[16]

2. Syarat-syarat Kurban

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah hewan kurban antara lain :

a. Hewan yang hendak dijadikan kurban harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan hewan kurban yaitu :
   1) Hewan tersebut harus dalam keadaan sehat
   2) Hewan yang hendak dijadikan kurban harus berupa hewan ternak seperti sapi, unta, kerbau, atau kambing baik berupa kambing lokal maupun kambing domba (*kibasy)*.

[16] *Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam,h...56*

b. Hewan yang akan dikurbankan tidak boleh memiliki cacat. Adapun yang dimaksud cacat disini mecakup beberapa hal yaitu :

1) Salah satun matanya buta atau yang sangat jelas menunjukkan kebutaan
2) Hewan tersebut pincang atau tidak mampu berjalan normal seperti hewan lain yang sehat
3) Tubuh hewan tersebut kurus sehingga tulangnya tidak bersumsum.[17]

Syarat bagi orang-orang yang berhak melakukan kurban :

1) Menurut Madzhab Hanafi menyatakan bahwa tidak wajib bagi mereka berkurban, jika mereka dalam melakukan perjalanan
2) Menurut Madzhab Malilki bahwa diwajibkan berkurban bagi orang-orang yang sedang menjalankan Ibadah Haji. Sedangkan bagi yang tidak berhaji disunnahkan berkurban, baik mereka yang menetap di Negerinya maupun yang tengah musafir.[18]

C. Wadi'ah

1. Pengertian wadi'ah

Wadi'ah itu diambil dari lafadz *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititpi. Oleh karena itu secara bahasa, *wadi'ah*

---

[17] Erna Lili Maulana, *Makna Qurban Dalam Perspektif Hadits*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan StudiAagama UIN Raden Intan Lampung,2017).
[18]*Makna Qurban Dalam Perspektif Hadits,h..64*

berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadi'ah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *mashdar* dari *awda'a (ida')* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang ditipkan.[19]

Secara bahasa *al-wad'* artinya meninggalkan. Dan *al-wadii'ah* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. Adapun dalam definisi syara', kata *wadii'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititpkan. Dan yang lebih rajih, *wadii'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iida'* (penitipan), bukan *wadii'ah* (barang titipan).[20]

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik di sampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung *(dilalaalah)*. Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, "saya menitipkan benda ini kepadamu". Lalu orang yang dititpi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara *dilalaalah* misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya di hadapannya sembari berkata,

---

[19]Yadi Janwari, FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015)

[20] Wahbah az-Zuhaili, FIQIH ISLAM 5 (Jakarta: Gema Insani, 2001)

"Ini adalah titipan padamu". Lalu orang yang diserahi pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilalaalah.*[21]

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.[22]

Adapun *wadi'ah* secara terminologis berarti pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).[23]

Sedangkan menurut istilah, *wadi'ah* sebagaimana dijelaskan para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki dua arti, pertama "*ibarah perwakilan harta secara mujarad".* Kedua "*ibarah pemindahan pemeliharaan yang dimiliki secara mujarad sah dipindahkan kepada penerima titipan".*
b. Menurut Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-ida'* yaitu: "*ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah".* Makna yang kedua *al-wadiah* ialah sesuatu yang dititpkan (*al-syai'i al-maudi')*, "*sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya".*
c. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *al-wadi'ah* ialah: "*akad yang dilaksankan untuk menjaga sesuatu yang ditipkan".*[24]

---

[21] FIQIH ISLAM, h...556

[22] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia F*iqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm389.

[23] *Ensiklopedia F*iqih Muamalah dalam Pandangan 5 Madzhab, h...389.

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ulama fiqih.

Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan, "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui syarat".

Umpamanya, seseorang mengatakan: "Saya titipkan tas saya ini pada anda". Lalu dijawab "saya terima". Dengan demikian, sempurnalah akad *wadi'ah*. Mungkin juga dengan cara: "Saya titipkan tas saya ini pada anda" tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali (Jumhur Ulama) mendefinisikan "Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta dengan cara tertentu".[25]

Wadi'ah merupakan titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[26]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain maupun dalam badan hukum yang harus dijaga serta dikembalikan kapan saja sesuai kehendak yang menitipkan. Dan menitipkan kepada orang orang yang menjaga hartanya agar dijaga dengan sebaik-baiknya. Menitipkan dan menerima

---

[24] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
[25] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
[26] Ida Febria Ningrum, Impelementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Gresik, (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Sunan Ampel, 2018), h.29

titipan hukumnya *ja'iz* (boleh) bahkan, disunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan.

2. Landasan hukum

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nissa [4]: 58

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ

ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا

بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : *sesengguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

2) Al-Baqarah

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ

بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ

ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

3) Hadist

أذِلاالْأَمَانَةَ اِلَى مَنِ ئْمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابوداود والترميذى والحاكم

Artinya:" Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda." (HR. Abu Daud Tirmidzi dan Hakim)[٢٧]

Ayat dan Hadist diatas menjelaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, maksudnya yang diberi amanah harus mampu menjaga amanah tersebut. Dan adanya kepercayaan, dimana kepercayaan memang harus kepada orang-orang yang memang bisa dipercayakan atau diamanahkan kepadanya. Sejalan dengan akad wadiah dimana menitipkan atau mengamankan sesuatu harus kepada orang atau lembaga yang benar-benar dipercayai dan bisa menjaga titipan tersebut.

3. Syarat-syarat rukun wadi'ah[28]

a) Syarat-syarat *Wadi'ah*

Menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana juga tidak sah menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Tidak disyaratkan sifat balig dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang

[27] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
[28] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang bisa melakukan penjagaan.[29]

1) Orang yang berakad

Menurut Madzah Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (mumayyiz) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah.* Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah.*

Menurut Jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang mmenitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu Jumhur ulama juga mensyaratkan, bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

2) Barang titipan

[29] Wahbah az-Zuhaili, FIQIH ISLAM 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 558.

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

b) Rukun *Wadi'ah*

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *wadi'ah* hanya satu saja, yaitu ijab dan kabul.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa *wadi'ah* ada tiga :

1) Orang yang berakad
2) Barang titipan
3) Sighat ijab dan kabul

4. Macam-macam Wadi'ah[30]

a. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, temapt barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga

[30]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custadion) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah *yad al-amanah* ‘tangan amana’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan tidak boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Gambar 2.1

Skema *Wadi’ah yad al-amanah*

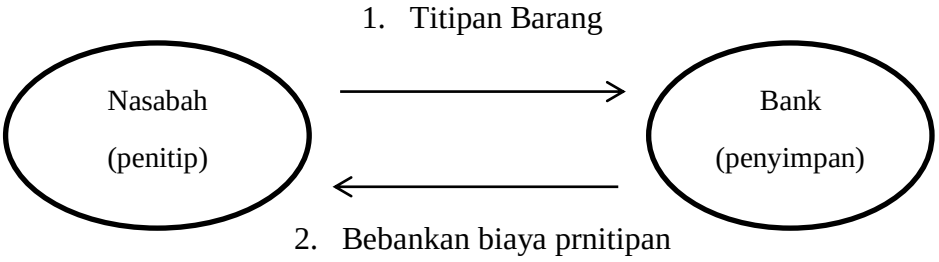

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi’ah yad amanah.*

b. Titipan *Wadi’ah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custadion* adalah *trustee* yang sekaligus guarantor ‘penjamin’ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk kativitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).[31]

Gambar 2.2

Skema *Wadi’ah yad adh dhamanah*

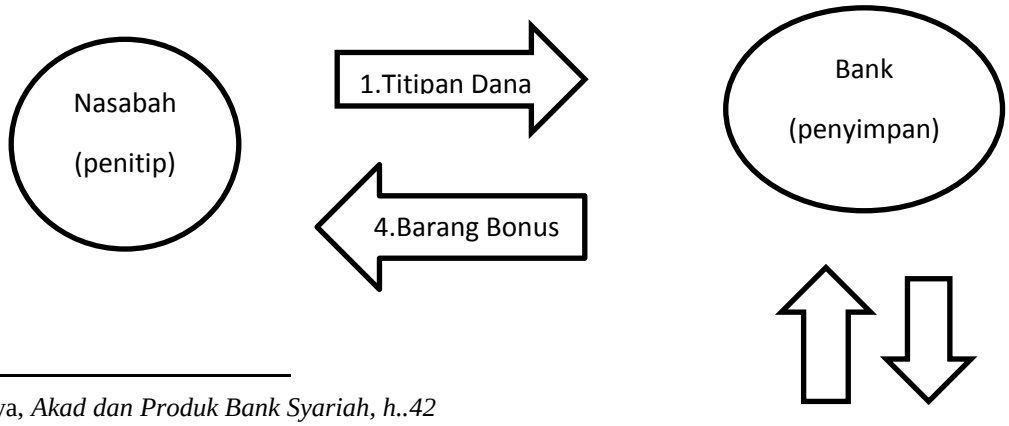

[31] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, h..42*

3.Bagi Hasil 2.Pemanfaatan Dana

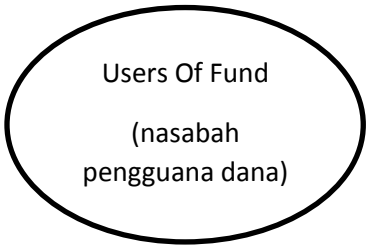

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *Wadi'ah Yad Dhamanah.*

5. Pelaksaan Akad Wadi'ah dalam Perbankan Syari'ah

Aplikasi *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad adh dhamanah* dalam Perbankan syari'ah.

a. *Wadi'ah yad al-amanah*

Penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut, tetapi orang yang

dititipi barang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan selama bukan kecerobohan besangkutan dalam pemeliharaan karena sebab-sebab diluar kemampuannya.

Prinsip *Wadiah yad al-amanah* dalam transaksi diperbankan adalah diterapkan pada pemberian jasa safe deposit box yang merupakan jasa titipan, yang mana hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas. Sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah atau pengguna fasilitas box, sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang fasilitas selanjutnya.

Selain itu pemberian jasa safe keeping yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen atau surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Bank tidak akan mengambil fee atas penyimpanan surat berharga, karena bank sebagai penerima titipan bukan pemakai atas barang tersebut.[32]

b. Wadiah yad adh dhamanah

Penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.

[32] Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, HUKUM PERBANKAN, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016).

Bank berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad adh dhamanah* mengaplikasikan dalam produk Giro. Implikasi Giro dan *Qardh* dalam perbankan syariah ialah sama. Yang mana nasabah bertindak sebagai peminjam dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Aplikasi produk *wadi'ah* tersebut yakni harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh si penerima titipan dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

Selain sesuai Giro *(Current Account)*, juga sesuai dengan Tabungan Berjanka *(Saving Account)*. Pemberian bonus setiap produk tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan menejemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekenannya adalah titipan.[33]

Kesimpulan dalam akad *wadi'ah* dalam perbankan syariah yakni berdasarkan akad *Wadi'ah yad adh al-amanah* berupa produk *save deposite box*, sedangkan akad *Wadi'ah yad dhamanah* diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana (*funding)* yang mana berupa giro dan tabungan *wadi'ah*.

[33] HUKUM PERBANKAN,h...64